

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia memiliki hutan yang sangat luas di mana hutan Indonesia merupakan hutan hujan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo. Sekitar 59% daratan Indonesia merupakan hutan tropis, dan 10% -nya merupakan total dari luas hutan di dunia yaitu 126 juta hektare hutan (PPID, 2021). Hutan hujan tropis penting untuk dunia karena hutan hujan ini merupakan salah satu sumber utama air bagi sebagian besar wilayah tropis di dunia. Hutan tropis Indonesia memiliki tingkat curah hujan sangat tinggi pada periode musim hujan dan sangat rendah pada periode musim kemarau. Karena Indonesia terletak di wilayah tropis, curah hujan yang tinggi ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada siklus hidrologi global. Hutan hujan tropis Indonesia terdiri mulai dari susunan tajuk tumbuhan besar sampai lantai hutan ditutupi vegetasi. Hutan hujan tropis Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dan menjadi rumah bagi ribuan spesies tanaman dan hewan, serta mempunyai khas tersendiri (Imunitas, 2022). Hutan Indonesia mempunyai berbagai macam spesies tumbuhan besar dan menghasilkan berbagai jenis hasil kayu, antara lain: kayu meranti, jelutung, ulin, serta kayu besi dan jenis kayu lainnya yang tumbuh di berbagai pulau yang ada di Indonesia (Pelajar, 2017).

Hutan memiliki fungsi sebagai tempat pemasok oksigen sekaligus sebagai penyerap karbondioksida melalui tumbuhan yang ada di wilayah hutan. Hutan sendiri berpengaruh besar bagi bumi dalam menghasilkan oksigen. Dengan begitu oksigen yang didapatkan dari hutan dapat berguna untuk bernafas bagi manusia dan hewan. Maka dari itu hutan merupakan paru-paru bagi dunia (Webmaster, 2020). Hutan hujan tropis Indonesia mengalami ancaman serius, seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan perambahan hutan untuk pertanian dan industri. Akibat dari ancaman tersebut banyak spesies hewan dan tumbuhan terancam punah, serta menyebabkan dampak negatif pada kualitas lingkungan dan menyebabkan munculnya isu lingkungan global (Hilman, 2022).

Isu lingkungan global mulai muncul belakangan ini, isu ini muncul ketika manusia mulai menyadari kerusakan dari lingkungan. Munculnya isu lingkungan akibat dari pemanasan global yang timbul akibat efek rumah kaca yang meningkat di atmosfer bumi yang mempengaruhi suhu temperatur permukaan bumi meningkat lebih panas. Dengan begitu, deforestasi adalah penyebab pemanasan global (Yulia, 2015).

Deforestasi yang terjadi di hutan Indonesia merupakan hasil dari program pengembangan wilayah, seperti pembebasan lahan hutan demi menjadi perumahan dan pertanian di daerah imigrasi. Selain dari pembukaan lahan hutan juga banyak yang dialihkan menjadi kawasan industri dan pertambangan, yang menyebabkan konflik antar masyarakat lokal dan para pengusaha yang berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Hal ini menyebabkan tingkat deforestasi yang ada di Indonesia tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan baik makhluk hidup dan ekosistem yang ada pada daerah tersebut (Wahyuni & Suranto, 2021). Dampak yang diakibatkan dari deforestasi juga dapat menimbulkan hal serius untuk masyarakat yang bergantung pada hasil alam yang ada di hutan, dan dapat memunculkan kerugian yang besar bagi masyarakat maupun Indonesia (Azzah R, 2021). Tingkat deforestasi yang terjadi di Indonesia dari 2015 sampai 2020, seperti pada Gambar di bawah ini.




Gambar 1: Deforestasi hutan Indonesia (Sumber: Badan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Periode 2015-2020)

Di Indonesia sendiri angka deforestasi hutan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar 2,1 hektare. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) deforestasi yang terjadi pada tahun 2015-2016 mencapai 629,2 ribu hektare (ha), dan pada tahun 2016-2017 deforestasi menurun dari tahun sebelumnya menjadi 480 ribu ha. Tahun 2017-2018 mengalami penurunan juga menjadi 439,4 ribu ha, dan pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan deforestasi menjadi 462,5 ribu ha. Penurunan deforestasi juga terjadi pada berikutnya yaitu tahun 2019-2020 menjadi 115,5 ribu ha (KLHK, 2021).

Pada bulan Juni 2019 Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa larangan pemberian izin pembukaan hutan dan lahan gambut baru demi perkebunan kelapa sawit, penggundulan pohon dan operasi penambangan, yang diperkenalkan pada tahun 2011 dan diperpanjang dua tahun setelahnya, akan berlaku penuh dan berlaku selamanya. Perpanjangan larangan terakhir berakhir pada 17 Juli 2019. Moratorium memiliki banyak kelemahan dan tidak mengarah pada perlindungan hutan dan laut dalam jangka panjang. Analisis peta oleh Greenpeace menunjukkan bahwa laju deforestasi di wilayah yang dicakup oleh moratorium justru meningkat sejak moratorium diberlakukan. Analisis juga menunjukkan bahwa sepertiga wilayah yang terbakar di Indonesia pada 2015-2018 berada di zona moratorium. Tingginya angka deforestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tingkat kerusakan hutannya masih tinggi. Greenpeace menilai pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menangani isu lingkungan yang ada. Greenpeace juga menunjukkan keambiguan pemerintah Indonesia dalam mengaplikasikan moratorium hutan dan lahan gambut, yang berarti kawasan hutan lindung juga terkena dampak deforestasi (Greenpeace, 2019).

Deforestasi di Indonesia khususnya wilayah hutan Papua masih menjadi masalah utama. Deforestasi yang terjadi di hutan Papua mengalami peningkatan selama beberapa tahun. Pada tahun 2000 hingga 2017 hutan di Papua mengalami deforestasi sebesar 1.886.541 ha dengan tingkat perkembangan sebesar 108.093 ha/tahun. Luas hutan papua di tahun 2000 yaitu 35.006.055 ha dan turun menjadi 34.437.389 ha di tahun 2009, lalu di tahun 2013 turun

kembali menjadi 33.881.621 hektare, hingga pada tahun 2017 tersisa 33.119.514 ha (Wanaswara, 2021). Dibawah ini data deforestasi hutan Papua:



Gambar 2: (Sumber: Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

Menurut laporan dari Auriga bahwa pada tahun 2018 luas tanah Papua sebesar 33.847.928 ha atau 74 persen dari total gabungan dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam 20 tahun terakhir luas hutan alam daerah di Papua mengalami penyusutan 663.443 hektare (ha). Pada tahun 2001 hingga 2010 luas hutan di Papua mengalami penyusutan 192.398 ha setara 29 persen, sedangkan pada tahun 2011 hingga tahun 2019 kembali mengalami penyusutan seluas 471.044 ha atau setara 71 persen. Penyusutan luas hutan Papua tertinggi pada tahun 2015 seluas 89.881 ha dan rata-rata deforestasi hutan Papua pertahun sebesar 34.918 ha. Deforestasi terutama melibatkan lahan pertanian dan perkebunan. Sejak tahun 1992 hingga 2019, Menteri Kehutanan mengeluarkan 72 surat keputusan untuk membuka kawasan hutan seluas 1.549.205 ha, 84% untuk pertanian dan selanjutnya untuk hutan tanaman. Menurut analisis Auriga, benturan antara UU Otonomi khusus dengan UU pemerintahan daerah mengakibatkan pemekaran kabupaten di Papua semakin meningkat. Dalam analisis citra satelit Auriga menyimpulkan bahwa 1.292.497 hektar, atau 82% dari total luas hutan yang dibuka, memenuhi syarat untuk tutupan hutan alam yang

lebat bila pemerintah mengizinkan konversi hutan untuk menanam kelapa sawit (Forest Digest, 2021a).

Penyusutan luas hutan alam disebabkan dari keluarnya izin perkebunan sawit dan pertambangan. Ada pula pengelolaan kawasan hutan, pembangunan infrastruktur, pengendalian dan pemantauan produksi hutan oleh masyarakat setempat, serta pembagian administrasi. Hutan alam adalah istilah untuk hutan di mana vegetasi (pertumbuhan) terjadi dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Dari 88 juta hektar hutan alam yang tersebar di seluruh tanah air 33,8 juta hektar merupakan milik Tanah Papua atau setara dengan 38% luas hutan alam nasional. Perbandingan ini adalah 24,9 juta hektar di Papua atau setara dengan 28,4% dan 8,85 juta hektar di Provinsi Papua Barat atau setara dengan 10,06% (Dhanesworo, 2021).

Bersamaan dengan itu, peranan Greenpeace sangat diperlukan untuk menangani deforestasi hutan di Indonesia. Deforestasi di hutan Papua ini menarik perhatian Organisasi Internasional non pemerintah (INGO) terkait isu lingkungan, seperti Greenpeace. Berdirinya Greenpeace pada tahun 1971, yang pada awal pendiriannya tujuannya untuk melakukan aksi protes dan menghentikan percobaan bom nuklir yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Amchitka, Alaska. Greenpeace merupakan jaringan organisasi internasional berdiri sendiri dan tidak terikat oleh pemerintah, menggunakan konfrontasi kreatif dan damai demi mengungkap permasalahan lingkungan global, dan mengembangkan solusi demi terciptanya masa depan yang indah dan damai (Nugraha, 2021).

Greenpeace sendiri merupakan organisasi lingkungan global yang mempunyai perwakilan di 55 negara, dan berkantor pusat Greenpeace berada di Amsterdam, Belanda. Greenpeace mendapatkan sumbangan setiap tahunnya dari dukungan yang ada di seluruh dunia untuk membiayai kegiatannya (Harharap, 2021). Greenpeace telah resmi hadir di Indonesia pada tahun 2005 (Greenpeace, 2013). Di Indonesia sendiri Greenpeace telah terlibat dan berhasil dalam penanganan isu lingkungan, salah satu kasus yang ditangani oleh greenpeace yaitu Mattel. Pada bulan oktober 2011 terdapat isu deforestasi hutan di mana greenpeace telah melakukan advokasi pada perusahaan Mattel untuk

menginstruksikan para pemasok bahan pengemasan mainan tidak boleh mengorbankan hutan hujan sebagai habitat harimau di Sumatera (Greenpeace, 2011).

Greenpeace telah melakukan berbagai upaya dalam menangani isu lingkungan. Beberapa penanganan yang dilakukan oleh Greenpeace dapat dilihat:

Pada tahun 2009 terjadi aksi damai dengan tujuan untuk memberikan semangat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi menekan emisi karbon di Indonesia yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace. Para aktivis Greenpeace yang terlibat dari berbagai kota seperti Semarang, Surabaya, dan Bandung berkumpul di Monumen Nasional (Monas) dan melakukan aksi berjalan kaki menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam aksi yang dilakukan Greenpeace Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono bersepakat dalam menekan emisi karbon di Indonesia sebesar 26 persen dan 41 persen pada 2020 (Kompas.com, 2009).

Pada tahun 2010 Greenpeace berhasil mengubah kebijakan dari beberapa perusahaan multinasional seperti Unilver, Nestle, Kraft, dan perusahaan-perusahaan lainnya untuk menolak pembelian minyak kelapa sawit dari perusahaan yang melakukan perusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia (Greenpeace, 2010).

Pada tahun 2011 Presiden Yudhoyono bertekad demi menjaga kelestarian hutan di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan moratorium terhadap pemberian konsesi baru di hutan dan lahan gambut, serta hutan yang memiliki nilai konservasi tinggi selama 2 tahun. Tindakan tegas yang diambil Presiden SBY untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun 2013, dalam perpanjangan moratorium hutan Indonesia selama dua tahun kedepan. Langkah ini memastikan bahwa peluang untuk meningkatkan pengelolaan hutan (Ariana Alisjahbana & (WRI), 2014).

Pada tahun 2018 Greenpeace mendesak Wilmar yang merupakan perusahaan kelapa sawit terbesar dengan menguasai 80 persen perdagangan minyak sawit global dengan memberitahukan kebijakan nol deforestasi (Greenpeace, 2018). Pada tahun 2018 juga Presiden Joko Widodo menyetujui

kebijakan moratorium izin kelapa sawit, HTI, dan pertambangan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018. Kebijakan ini akan menghentikan sementara pemberian izin untuk konsesi kelapa sawit baru dalam waktu tiga tahun ke depan. Berlakunya moratorium itu hanya untuk wilayah tanah di kawasan hutan yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan tidak termasuk tanah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau hutan yang berada di dalam konsesi perkebunan kelapa sawit, sehingga jutaan hektar hutan dan lahan gambut tersebut tidak mendapat perlindungan (Greenpeace Indonesia, 2018)

Lalu pada tanggal 8 April 2021 terjadi demonstrasi di depan kantor KLHK yang dilakukan oleh aktivis Greenpeace Indonesia akibat pembukaan lahan hutan demi perkebunan di hutan Papua atas pelanggaran dalam pemberian izin pelepasan area hutan pada 2011 hingga 2019 (Greenpeace Indonesia, 2021).

Greenpeace melakukan identifikasi terhadap beberapa pemilik perusahaan yang memegang kendali atas perzinan di Papua dan telah dapat keuntungan atas pelapasan hutan di Papua pada tahun 2010 sampai 2019. Berikut nama-nama perusahaan tersebut.

Table 1: Daftar Perusahaan yang memegang kendali perizinan hutan Papua

<b>No.</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Asal Perusahaan</b>	<b>Luas Deforestasi</b>
1	Korindo Group	Korea Selatan	40.773 ha
2	Grup Posco International	Korea	25.681 ha
3	Grup KPN Corp (Gama)	Indonesia	15.092 ha
4	Eagle High Plantations	Indonesia	11.910 ha
5	Indonusa Group	Indonesia	10.556 ha
6	Carson Cumberbatch/Goodhope Asia Holdings	Singapura dan Srilanka	10.314 ha
7	Noble Group	Hongkong	9.727 ha
8	Hayel Saeed Anam Group	Uni Emirat Arab	8.828 ha

9	DTK Opportunity	Hongkong & Kepulauan Virgin Inggris	5.567 ha
10	Digoel Agri/Bumi Mitratrans Marjaya Group	Indonesia	310 ha
11	Salim Group	Indonesia	298 ha
12	Grup Victory	Indonesia	171 ha

Sumber: Greenpeace Beberkan Izin-izin Keluar di Hutan Alam Papua; dikutip dalam <https://www.mongabay.co.id/>; diakses 16 Mei 2023.

Greenpeace mengupayakan deforestasi hutan Papua di Indonesia dengan melakukan kerjasama seperti memberikan tuntutan kepada Uni Eropa untuk tidak menggunakan minyak kelapa sawit asal Indonesia. Kebijakan yang diterapkan Uni Eropa dilatarbelakangi oleh laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bahwa Uni Eropa melakukan deforestasi hutan seluas 420 juta hektare di berbagai negara. Kerjasama yang dilakukan Greenpeace ini berhasil dan disepakati oleh Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE lainnya. Kebijakan ini juga untuk mengatasi deforestasi global (Arif, 2022).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai deforestasi hutan Papua bahwa Greenpeace mendukung atas Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi dan Degradasi Hutan (EUDDR) yang disahkan Uni Eropa pada awal desember 2022 yang mulai berlaku di Indonesia pada Mei-Juni 2023. Aturan yang disahkan Uni Eropa ini sebagai momentum untuk Indonesia untuk memperbaiki hutan Papua, maka penulis mengangkat fenomena ini mejadi sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Upaya Greenpeace dalam menangani Deforestasi Hutan di Papua Indonesia”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian serta permasalahan yang telah dipaparkan, mengenai upaya yang dilakukan Greenpeace sebagai organisasi internasional yang menangani isu lingkungan seperti deforestasi hutan, lalu



membahas upaya yang dilakukan oleh Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan di Papua. Kemudian adanya pembahasan kondisi deforestasi hutan di Indonesia khususnya wilayah Papua dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan secara global. Maka dengan begitu penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: **“Bagaimana Upaya Greenpeace melalui program zero deforestation hutan Papua di Indonesia?”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam latar belakang di atas peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu Deforestasi hutan Papua mempengaruhi ekosistem hutan Papua baik hewani maupun hayati, dan peran Greenpeace sebagai Organisasi Internasional yang konsentrasi terhadap isu-isu lingkungan baik lokal maupun Internasional dari kisaran tahun 2018-2022.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **4.1.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat deforestasi hutan di Papua dan akibatnya
2. Untuk mengetahui Gerakan Politik Green peace dalam isu lingkungan hidup
3. Untuk mengetahui upaya Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan Papua.
4. Sejauh mana dampak dari upaya Greenpeace dalam menangani deforestasi hutan di Papua terhadap tingkat deforestasi.

#### **4.1.2 Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengedukasi kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia khususnya di hutan Papua.
2. Penelitian ini bagi penulis berguna untuk mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman, serta kemampuan penulis dalam menganalisis

topik-topik dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional selama penulis menempuh pendidikan akademik dengan pembelajaran yang sudah didapatkan di Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber bibliografi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam kajian hubungan internasional, serta dapat menjadi sumber bagi para pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional, dan masyarakat luas pada umumnya. .
4. Penelitian ini merupakan prasyarat untuk kelulusan dalam mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.